



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NISA ANSHARI BIN H. MUHAMMAD SYAFI'I ALM.;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Insinyur H. Pangeran Muhammad Noor RT 015 RW 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/76/X/2023/Reskrim tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat
Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta tanggal 7 Desember 2023 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NISA ANSHARI BIN H. MUHAMMAD SYAFI'I ALM.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 187 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm merk honda vario warna merah yang dipasang camera merk Xiaomi Yi Cam Warna putih;
- 1 (satu) buah microSD Micte Pxc I 128 Gb warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video dan screenshot cuplikan tempat kejadian perkara karhutla;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap print out cuplikan video tempat kejadian perkara karhutla;

Dikembalikan kepada Saksi IMAM MUFLIH PRATAMA Bin H. ARMAN NARUL;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-193/tapin/11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NISA ANSHARI BIN H. MUHAMMAD SYAFI'I ALM.**, bersama-sama dengan Saksi SUKARNO BIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.44 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Trantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi SUKARNO BIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH berangkat dari Kota Banjarmasin menuju ke Rantau tepatnya ke lokasi lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM yang berada di Jalan trantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa membantu Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH membersihkan lahan yang ditumbuhi semak belukar sembari mendokumentasikan kegiatan pembersihan lahan/tanah tersebut

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



dengan menggunakan 1 (satu) buah helm merek Honda Vario warna merah yang dipasang kamera merek Xiami Yi Cam warna putih. Selanjutnya sekitar pukul 10.44 WITA, ranting-ranting kayu yang sudah kering dan yang baru ditebang ditumpuk oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM yang mana kemudian Saksi SUKARNO BIN KASIM berkata kepada Terdakwa "PINJAM MANCIS Pak. ANSHAR" lalu Terdakwa langsung memberikan Korek Api Gas / Mancis tersebut yang diambil dari dalam kotak rokok yang disimpan dalam kantong baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi SUKARNO BIN KASIM pergi ke arah ranting-ranting kayu yang sudah kering dan yang baru ditebang tersebut dan langsung membakarnya. Setelah itu ternyata api semakin membesar dan meluas, melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH langsung berupaya memadamkan api yang sudah menjalar ke lahan milik dari Saksi SYARIF Bin AINI KADAR ALM., akan tetapi karena api yang sudah terlalu besar dan tidak bisa dipadamkan hingga akhirnya mendapatkan bantuan dari Tim TRC BPBD Tapin bersama TNI, POLRI, TAGANA, dan Masyarakat setempat untuk memadamkan api tersebut;

- Bahwa Adapun lahan yang terbakar tersebut akan digunakan untuk berkebun tanaman singkong dan akibat dari perbuatan Saksi SUKARNO BIN KASIM bersama dengan Terdakwa tersebut tanah/lahan yang terbakar yaitu dengan lebar 71m (tujuh puluh satu meter) x panjang 32m (tiga puluh dua meter) dan total luasan keseluruhannya yaitu 2.272 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang mana tanah/lahan milik Terdakwa tersebut memiliki lebar 18m (delapan belas meter) x 49m (empat puluh sembilan meter) dengan total luasan lahan/tanah sebesar 882 m² (delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) dan sisanya adalah tanah/lahan milik Saksi SYARIF BIN AINI KADAR ALM., yang ditumbuhi semak belukar dan pohon kayu hutan liar;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **MUHAMMAD NISA ANSHARI BIN H. MUHAMMAD SYAFI'ALM**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan terjadinya kebakaran lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.44 WITA di Jalan Trantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi SUKARNO BIN KASIM janjian untuk membersihkan lahan masing-masing di Jalan Trantang Rantau, Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut membersihkan lahan. Kemudian Saksi dan Saksi SUKARNO BIN KASIM membersihkan lahan masing-masing dengan posisi Saksi membelakangi Saksi SUKARNO BIN KASIM. Saat Saksi sedang membersihkan lahan, Saksi SUKARNO BIN KASIM sempat meminjam korek api/mancis tetapi Saksi bilang tidak ada. Beberapa saat kemudian Saksi melihat ada asap mengepul. Saksi lihat Saksi SUKARNO BIN KASIM sedang membuat sekat agar api tidak semakin besar. Saksi kembali balik badan untuk membersihkan lahan, lalu Saksi SUKARNO BIN KASIM berteriak meminta bantuan Saksi untuk memadamkan api karena api semakin besar akibat angin kencang dan kondisi kering. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian api berhasil dipadamkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Bahwa akibat perbuatan Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api untuk membersihkan lahan miliknya, lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., dengan luas kurang lebih 6 (enam) borongan atau sekitar 2272 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) terbakar;
- Bahwa selain membakar lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., kebakaran lahan itu juga mengakibatkan asap yang mengepul sangat banyak dan besar;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi SUKARNO BIN KASIM mengaku bahwa Saksi SUKARNO BIN KASIM lah yang menyalakan api menggunakan korek api/mancis yang dipinjam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi SUKARNO BIN KASIM meminjam korek api/mancis ke Terdakwa begitu pula Saksi juga tidak melihat saat Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api untuk membakar ranting di lahan miliknya;
- Bahwa di atas lahan yang terbakar tersebut hanya ada semak belukar;
- Bahwa saat lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., terbakar, Terdakwa tidak membantu memadamkan api akan tetapi malah membuat video vlog;
- Bahwa jarak lahan milik Saksi dan lahan Saksi SUKARNO BIN KASIM sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter dan lahan milik Saksi tidak terbakar;
- Bahwa saat Saksi SUKARNO BIN KASIM meminjam korek api/mancis kepada Saksi, Saksi sempat menasehati Saksi SUKARNO BIN KASIM agar tidak membakar lahan;
- Bahwa tujuan awal Saksi dan Saksi SUKARNO BIN KASIM pergi ke Rantau dari Banjarmasin adalah untuk membersihkan lahan yang kemudian rencananya akan ditanami oleh singkong dan mangga. Sedangkan tujuan Terdakwa ikut ke Rantau untuk membuat vlog edukasi membersihkan lahan di youtube menggunakan kamera merek Xiaomi Yi Cam warna putih yang diletakkan di bagian depan helm merek Honda Vario;
- Bahwa pada saat kebakaran lahan tersebut, Kabupaten Tapin sedang musim kemarau dan sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak sembarangan membakar lahan karena sedang dalam status siaga darurat bencana kabut asap;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi SUKARNO BIN KASIM tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang sebelum menyalakan api untuk membakar ranting di lahan miliknya;
- Bahwa saat Saksi berada di lokasi kebakaran lahan, Saksi tidak melihat adanya halat atau parit berisi air untuk membatasi agar api tidak menyebar luas;
- Bahwa tidak ada yang menuntut ganti kerugian kepada Terdakwa atas kebakaran lahan miliknya dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. DICKY AHMAD MAULANA BIN AGUS SUSANTO ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **MUHAMMAD NISA ANSHARI BIN H. MUHAMMAD SYAFI' ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan terjadinya kebakaran lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.44 WITA di Jalan Trantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari HT (*handy talkie*) jika ada kebakaran lahan di Jalan Trantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi kemudian menuju lokasi dan sesampainya disana Saksi melihat api sudah sangat besar dan asap mengepul. Saksi melihat ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berusaha memadamkan api dengan dibantu oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Terdakwa. Akhirnya setelah 30 (tiga puluh) menit hingga 1 (satu) jam, api berhasil dipadamkan;
- Bahwa setelah api dipadamkan, Saksi melihat ada 2 (dua) tumpukan kayu yang terbakar dan lahan yang terbakar ada lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;
- Bahwa Saksi SUKARNO BIN KASIM mengakui jika dialah yang menyalakan api untuk membersihkan lahan miliknya menggunakan korek api/mancis warna biru yang ditemukan di kantong celana miliknya yang dipinjam oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM dari Terdakwa;
- Bahwa selain korek api/mancis warna biru, Saksi dan anggota kepolisian menyita 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat milik Saksi SUKARNO BIN KASIM yang digunakan untuk memotong ranting kayu dilahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM, 1 (satu) buah helm merek Honda Vario yang dipasang kamera merek Xiaomi Yi Cam warna putih dan 1 (satu) buah microSD Micte Pxc I 128 Gb warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk membuat konten vlog;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video dan *screenshot* cuplikan tempat kejadian perkara karhutla dan 1 (satu) rangkap print out cuplikan video tempat kejadian perkara karhutla diambil dari 1 (satu) buah microSD Micte Pxc I 128 Gb warna hitam yang merupakan hasil rekaman Terdakwa menggunakan kamera merek Xiaomi Yi Cam warna putih yang diletakkan di bagian depan helm merek Honda Vario;

- Bahwa kebakaran hutan dan lahan tersebut dikhawatirkan semakin melebar karena letaknya ada di tengah-tengah hutan. Selain itu, Kabupaten Tapin sedang dalam status siaga darurat bencana kabut asap;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api untuk membersihkan lahan miliknya, lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., ikut terbakar. Setelah dilakukan pengukuran, lebar lahan yang terbakar adalah 71 m (tujuh puluh satu meter) dan panjang 32 m (tiga puluh dua meter), sehingga luas seluruh lahan yang terbakar sekitar 2.272 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi);

- Bahwa selain membakar lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., kebakaran lahan itu juga mengakibatkan asap yang mengepul sangat banyak dan besar;

- Bahwa tujuan awal Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH, Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Terdakwa pergi ke Rantau dari Banjarmasin adalah untuk berkebun dan membersihkan lahan;

- Bahwa pada saat kebakaran lahan tersebut, Kabupaten Tapin sedang musim kemarau dan sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak sembarangan membakar lahan karena sedang dalam status siaga darurat bencana kabut asap;

- Bahwa menurut Saksi, Saksi SUKARNO BIN KASIM tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang sebelum menyalakan api untuk membakar ranting di lahan miliknya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berada di lokasi kebakaran lahan, Saksi tidak melihat adanya halat atau parit berisi air untuk membatasi agar api tidak menyebar luas;

- Bahwa tidak ada yang menuntut ganti kerugian kepada Terdakwa atas kebakaran lahan miliknya dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

3. SUKARNO BIN KASIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **MUHAMMAD NISA ANSHARI BIN H. MUHAMMAD SYAFI' ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan terjadinya kebakaran lahan milik Saksi dan Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.44 WITA di Jalan Trantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di lahan milik Saksi dan Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH janjian untuk membersihkan lahan masing-masing di Jalan Trantang Rantau, Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut membersihkan lahan. Saksi kemudian membersihkan rumput dan mengumpulkan ranting-ranting di lahan miliknya. Setelah mengumpulkan 2 (dua) tumpukan ranting, Saksi berinisiatif untuk membakar ranting tersebut, Saksi kemudian mendatangi Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH untuk meminjam korek api/mancis namun Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH tidak mau meminjamkan korek api/mancis kepada Saksi dengan alasan gasnya habis. Saat Saksi hendak kembali ke lahan miliknya, Saksi berpapasan dengan Terdakwa. Saksi kemudian meminjam korek api/mancis kepada Terdakwa dan dengan korek api/mancis tersebut Saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalakan api ke tumpukan kayu yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Karena angin kencang dan kondisi kering, api yang dibakar oleh Saksi semakin besar. Saksi berusaha membuat sekat agar api tidak semakin besar namun api malah semakin besar. Saksi kemudian berteriak meminta bantuan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH untuk memadamkan api dan dipanggilkan pemadam kebakaran. Sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga 1 (satu) jam kemudian api berhasil dipadamkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyalakan api dan membakar tumpukan ranting-ranting agar lahan milik Saksi bersih dan selanjutnya akan ditanami Saksi dengan singkong;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi menyalakan api untuk membersihkan lahan miliknya, lahan milik Saksi dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., dengan luas kurang lebih 2272 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) terbakar;
- Bahwa selain membakar lahan milik Saksi dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., kebakaran lahan itu juga mengakibatkan asap yang mengepul sangat banyak dan besar;
- Bahwa di atas lahan yang terbakar tersebut hanya ada semak belukar dan rumput kering;
- Bahwa tujuan awal Saksi dan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH pergi ke Rantau dari Banjarmasin adalah untuk membersihkan lahan yang kemudian rencananya akan ditanami oleh singkong. Sedangkan tujuan Terdakwa ikut ke Rantau untuk membuat vlog edukasi membersihkan lahan di youtube menggunakan kamera merek Xiaomi Yi Cam warna putih yang diletakkan di bagian depan helm merek Honda Vario;
- Bahwa pada saat kebakaran lahan tersebut, Kabupaten Tapin sedang musim kemarau namun Terdakwa tidak mengetahui jika ada himbauan dari pemerintah untuk tidak sembarangan membakar lahan karena sedang dalam status siaga darurat bencana kabut asap;
- Bahwa Saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang sebelum menyalakan api untuk membakar ranting di lahan miliknya;
- Bahwa tidak ada yang menuntut ganti kerugian kepada Terdakwa atas kebakaran lahan milik Saksi dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. DADANG ABDULLAH, S.H., M.H., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli mendapatkan Surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1734/UN8.1.11/KP/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang mana surat penunjukkan tersebut sebagai tindak lanjut dari surat permohonan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Kepolisian Resor Tapin Nomor B/1056/X/Res.1.24/2023/Kalsel/Res Tapin tanggal 23 Oktober 2023 perihal permohonan keterangan ahli (terlampir dalam BAP);
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS (Dosen) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sejak Tahun 2010, dengan jabatan sekarang sebagai Dosen di Fakultas Hukum ULM. Tugas serta tanggung jawab Ahli di ULM adalah melaksanakan tugas sebagai Dosen di Fakultas Hukum ULM dengan kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni melaksanakan tugas pengajaran, tugas penelitian, dan tugas pengabdian di masyarakat berdasarkan disiplin ilmu yang Ahli kuasai;
- Bahwa bidang keahlian Ahli antara lain:
 - a. Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Lingkungan, Hukum Kesehatan, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus;
 - b. Latar pendidikan Ahli:
 - SDN Binajaya Ciasem Subang lulus tahun 1992;
 - SMPN Ciciende Karawang lulus tahun 1995;
 - SMAN I Cimahi Bandung lulus tahun 1998;
 - S1 Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung lulus tahun 2004;
 - S2 Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman lulus tahun 2010;
 - S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang lulus tahun 2021;
 - c. Riwayat Pekerjaan:
 - Dosen Fakultas Hukum sejak tahun 2010 sampai sekarang;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajar mata kuliah Hukum Pidana Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP Sistem Peradilan Pidana, Hukum Kesehatan, Viktimologi, Hukum Perpajakan;

d. Riwayat Jabatan: Sekretaris Laboratorium Hukum Fakultas Hukum ULM;

- Bahwa sebelumnya Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa dan dengannya, Ahli tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang dimaksud dengan:

a. Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subyek dari tindak pidana (delik), dengan menggunakan kata "barang siapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapapun dapat menjadi pelaku;

b. Dengan sengaja artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut atau akibatnya, jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

c. Menimbulkan kebakaran yaitu yang dapat membahayakan umum bagi barang;

d. Bahaya umum barang artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah banyak orang banyak barang kepunyaan seseorang. Peristiwa yang banyak terjadi;

e. Bahwa bahaya umum artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah orang banyak barang kepunyaan seseorang. Peristiwa yang banyak terjadi di peradilan Indonesia dan dapat dikenakan pasal ini ialah bahwa untuk balas dendam, orang sengaja membakar rumah orang lain dan ada rumah itu berdiri sendiri, kebakaran semacam ini biasanya menimbulkan bahaya bagi rumah sendiri dan barang-barang;

f. Bahwa seseorang dapat disangkakan telah melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP apabila seseorang telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut harus mengetahui atau patut dan harus dapat menyangka, bahwa perbuatannya itu yang dapat mendatangkan bahaya maut dan bahaya umum bagi barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 Tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas Dan/Atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan, bahwa:

- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat;
- Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik;
- Bahwa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada ketentuan umum Pasal 1 Nomor 30 yang dimaksud dengan Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi ketentuan sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Bahwa hal tersebut sudah jelaskan pada penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pasal 4 ayat 1, 2, 3 dan 4 berbunyi:

- a. Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa;
 - b. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
 - c. Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering;
 - d. Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika;
- Bahwa orang membakar barang milik sendiri asal barang itu barang yang terangkat seperti sampah, buku, perabot rumah tangga dan sebagainya akan tetapi jika mengenai barang-barang yang tidak terangkat harus ada izin dari yang berwajib kalau tidak ada izin maka dapat dikenai Pasal 496 KUHP dan jika pembakaran tersebut dapat menimbulkan bahaya umum maka perbuatannya dapat dikenai Pasal 187 ayat (1) KUHP;
 - Bahwa SK yang dikeluarkan oleh Bupati dan Gubernur tentang penetapan status siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan sudah sesuai dengan mekanisme;
 - Bahwa penjabaran dari unsur Pasal 187 ayat (1) KUHP yaitu menjelaskan tentang akibat hukum yang akan ditimbulkan dari suatu tindak pidana atau kejahatan yang dapat membahayakan keamanan umum. Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan karena adanya kelalaian melainkan karena adanya unsur kesengajaan di dalamnya, sehingga perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 187 ayat (1) KUHP;
 - Bahwa Pasal 69 ayat (1) huruf h mengatur larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tetapi dilihat dari ayat (2)-nya artinya ada muatan kearifan lokal yang harus diperhatikan sesuai dengan jawaban Ahli di poin 15, maka perbuatan Terdakwa tidak melanggar hukum

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h tetapi perbuatan Terdakwa hanya melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0395/KUM/2023 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dan Kekeringan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2023;
- Keputusan Bupati Tapin Nomor: 188.45/087/KUM 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **MUHAMMAD NISA ANSHARI BIN H. MUHAMMAD SYAFI'I ALM.** Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan terjadinya kebakaran lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.44 WITA di Jalan Trantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH untuk membantu membersihkan lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM. Terdakwa kemudian mengiyakan ajakan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH dan berencana membuat vlog edukasi membersihkan lahan di youtube. Sesampainya di Rantau, Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian membersihkan rumput dan mengumpulkan ranting-ranting di lahan miliknya. Saat Terdakwa akan ke toilet, Terdakwa berpapasan dengan Saksi SUKARNO BIN KASIM, Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian meminjam korek api/mancis kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian meminjamkan korek api/mancis warna biru kepada Saksi SUKARNO BIN KASIM. Terdakwa kemudian lanjut merekam video. Beberapa lama kemudian, Terdakwa melihat api sudah membakar ranting-ranting yang sebelumnya dikumpulkan oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena angin kencang dan kondisi kering, api yang dibakar oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM semakin besar. Saksi SUKARNO BIN KASIM berusaha membuat sekat agar api tidak semakin besar namun tidak berhasil api malah semakin besar. Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian berteriak meminta bantuan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH untuk memadamkan api dan dipanggilkan pemadam kebakaran. Sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga 1 (satu) jam kemudian api berhasil dipadamkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

- Bahwa setelah kebakaran berhasil dipadamkan, Saksi SUKARNO BIN KASIM mengakui jika Saksi SUKARNO BIN KASIM lah yang menyalakan api untuk membakar ranting-ranting di lahan miliknya;
- Bahwa Terdakwa sempat berpikir ketika Saksi SUKARNO BIN KASIM meminjam korek api/mancis miliknya, korek api/mancis tersebut akan digunakan oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM untuk membakar ranting-ranting yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM di lahan miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api untuk membersihkan lahan miliknya, lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., dengan luas kurang lebih 6 (enam) Borongan atau sekitar 2272 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) terbakar;
- Bahwa selain membakar lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., kebakaran lahan itu juga mengakibatkan asap yang mengepul sangat banyak dan besar;
- Bahwa di atas lahan yang terbakar tersebut hanya ada semak belukar, rumput kering, ranting kering dan daun kering;
- Bahwa tujuan awal Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH pergi ke Rantau dari Banjarmasin adalah untuk membersihkan lahan yang kemudian rencananya akan ditanami oleh singkong. Sedangkan tujuan Terdakwa ikut ke Rantau untuk membuat vlog edukasi membersihkan lahan dan penanaman singkong di youtube menggunakan kamera merek Xiaomi Yi Cam warna putih yang diletakkan di bagian depan helm merek Honda Vario;
- Bahwa pada saat kebakaran lahan tersebut, Kabupaten Tapin sedang musim kemarau namun Terdakwa baru mengetahui jika ada himbauan dari pemerintah untuk tidak sembarangan membakar lahan karena sedang dalam status siaga darurat bencana kabut asap;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menuntut ganti kerugian kepada Terdakwa atas kebakaran lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah helm merk Honda Vario yang dipasang kamera merk Xiaomi Yi Cam warna putih
4. 1 (satu) buah microSD Micte Pxc I 128 Gb warna hitam;
5. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video dan *screenshot* cuplikan tempat kejadian perkara karhutla;
6. 1 (satu) rangkap print out cuplikan video tempat kejadian perkara karhutla;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.44 WITA di Jalan Trantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin telah terjadi kebakaran lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;
2. Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH untuk membantu membersihkan lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM. Terdakwa kemudian mengiyakan ajakan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH dan berencana membuat *vlog* edukasi membersihkan lahan di *youtube*. Sesampainya di Rantau, Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian membersihkan rumput dan mengumpulkan ranting-ranting di lahan miliknya menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat sedangkan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH membersihkan lahan miliknya sendiri. Setelah terkumpul 2 (dua) tumpukan ranting-ranting, Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian meminjam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api/mancis ke Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH namun Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH tidak mau meminjamkan dengan alasan gas nya habis dan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH juga sudah melarang Terdakwa untuk membakar tumpukan ranting itu;

3. Bahwa saat Terdakwa akan ke toilet, Terdakwa berpapasan dengan Saksi SUKARNO BIN KASIM, Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian meminjam korek api/mancis kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian meminjamkan korek api/mancis warna biru kepada Saksi SUKARNO BIN KASIM sedangkan Terdakwa lanjut merekam video. Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian menyalakan api ke tumpukan kayu yang sudah dikumpulkan Saksi SUKARNO BIN KASIM sebelumnya;

4. Bahwa maksud dan tujuan Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api dan membakar tumpukan ranting-ranting agar lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM bersih dan selanjutnya akan ditanami Saksi SUKARNO BIN KASIM dengan singkong;

5. Bahwa beberapa lama kemudian, Terdakwa melihat api di lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM. Karena angin kencang dan kondisi kering, api yang dibakar oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM semakin besar. Saksi SUKARNO BIN KASIM berusaha membuat sekat agar api tidak semakin besar namun tidak berhasil api malah semakin besar. Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian berteriak meminta bantuan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH untuk memadamkan api dan dipanggilkan pemadam kebakaran. Sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga 1 (satu) jam kemudian api berhasil dipadamkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

6. Bahwa Terdakwa sempat berpikir ketika Saksi SUKARNO BIN KASIM meminjam korek api/mancis miliknya, korek api/mancis tersebut akan digunakan oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM untuk membakar ranting-ranting yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM di lahan miliknya;

7. Bahwa akibat perbuatan Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api untuk membersihkan lahan miliknya, lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., dengan luas kurang lebih 6 (enam) Borongan atau sekitar 2272 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) terbakar;

8. Bahwa selain membakar lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., kebakaran lahan itu juga mengakibatkan asap yang mengepul sangat banyak dan besar;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di atas lahan yang terbakar tersebut hanya ada semak belukar, rumput kering, ranting kering dan daun kering;
10. Bahwa tujuan awal Saksi SUKARNO BIN KASIM dan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH pergi ke Rantau dari Banjarmasin adalah untuk membersihkan lahan yang kemudian rencananya akan ditanami oleh singkong. Sedangkan tujuan Terdakwa ikut ke Rantau untuk membuat vlog edukasi membersihkan lahan dan penanaman singkong di youtube menggunakan kamera merek Xiaomi Yi Cam warna putih yang diletakkan di bagian depan helm merek Honda Vario;
7. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video dan screenshot cuplikan tempat kejadian perkara karhutla dan 1 (satu) rangkap print out cuplikan video tempat kejadian perkara karhutla diambil dari 1 (satu) buah microSD Micte Pxc I 128 Gb warna hitam yang merupakan hasil rekaman Terdakwa menggunakan kamera merek Xiaomi Yi Cam warna putih yang diletakkan di bagian depan helm merek Honda Vario;
11. Bahwa pada saat kebakaran lahan tersebut, Kabupaten Tapin sedang musim kemarau dan ada himbauan dari pemerintah untuk tidak sembarangan membakar lahan karena sedang dalam status siaga darurat bencana kabut asap, namun Terdakwa baru mengetahui jika ada himbauan dari pemerintah tersebut;
12. Bahwa tidak ada yang menuntut ganti kerugian kepada Terdakwa maupun Saksi SUKARNO BIN KASIM atas kebakaran lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;
13. Bahwa Saksi SUKARNO BIN KASIM tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemerintah atau pihak yang berwenang sebelum membakar lahan milik Terdakwa tersebut;
14. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0395/KUM/2023 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dan Kekeringan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2023 dan Keputusan Bupati Tapin Nomor: 188.45/087/KUM 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 28 April 2023, Kabupaten Tapin sedang dalam status siaga darurat bencana kabut asap;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran;**
3. **Perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD NISA ANSHARI BIN H. MUHAMMAD SYAFI' ALM.**, dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir" terdapat beberapa alternatif perbuatan yaitu adanya perbuatan membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan yang disebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;
- telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
- telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
- telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" atau *madepleger* adalah 2 (dua) orang atau lebih dengan kesadaran dan kehendak bersama melakukan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Perbuatan tersebut tidak harus dilakukan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



semua secara bersama-sama namun dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut memori penjelasan, MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki, menginsyafi, menginginkan, melakukan secara sadar perbuatannya tersebut, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia dibedakan menjadi beberapa yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewus*);
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau dolus eventualis*);

Menimbang bahwa kesengajaan yang bersifat tujuan artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar sebagai perwujudan dari tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran kepastian artinya akibat tertentu atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku mungkin tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari suatu delik, namun si pelaku sudah mengetahui dengan pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Oleh karenanya yang harus dipertimbangkan adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi;

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan artinya akibat tertentu atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku mungkin tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari suatu delik, namun si pelaku mengetahui ada kemungkinan bahwa akibat itu bisa saja mengikuti perbuatan itu. Oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan yang mewujudkan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, pembuktian kesengajaan adalah hal yang sulit apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis (sikap batin) yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dan berdasarkan cara bagaimana si petindak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain kesengajaan tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membakar adalah perbuatan menghancurkan, menyalakan barang sesuatu dengan api, memanaskan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadikan letusan adalah perbuatan membuat sesuatu meletup, meledak karena adanya tekanan atau dorongan yang sangat kuat sehingga mengeluarkan bunyi yang sangat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan banjir adalah perbuatan yang menyebabkan suatu daerah mengalami luapan air yang banyak dan mengalir deras atau bisa dikatakan terbenamnya suatu daratan oleh volume air yang meningkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir dan Terdakwa termasuk orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.44 WITA di Jalan Trantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin telah terjadi kebakaran lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH untuk membantu membersihkan lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM. Terdakwa kemudian mengiyakan ajakan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH dan berencana membuat vlog edukasi membersihkan lahan di youtube. Sesampainya di Rantau, Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian membersihkan rumput dan mengumpulkan ranting-ranting di lahan miliknya menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat sedangkan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH membersihkan lahan miliknya sendiri. Setelah terkumpul 2 (dua) tumpukan ranting-ranting, Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian meminjam korek api/mancis ke Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH namun Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH tidak mau meminjamkan dengan alasan gas nya habis dan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH juga sudah melarang Terdakwa untuk membakar tumpukan ranting itu;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan ke toilet, Terdakwa berpapasan dengan Saksi SUKARNO BIN KASIM, Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian meminjam korek api/mancis kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian meminjamkan korek api/mancis warna biru kepada Saksi SUKARNO BIN KASIM sedangkan Terdakwa lanjut merekam video. Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian menyalakan api ke tumpukan kayu yang sudah dikumpulkan Saksi SUKARNO BIN KASIM sebelumnya;

Menimbang, bahwa beberapa lama kemudian, Terdakwa melihat api dilahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM. Karena angin kencang dan kondisi kering, api yang dibakar oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM semakin besar. Saksi SUKARNO BIN KASIM berusaha membuat sekat agar api tidak semakin besar namun tidak berhasil api malah semakin besar. Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian berteriak meminta bantuan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH untuk memadamkan api dan dipanggilkan pemadam kebakaran. Sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga 1 (satu) jam kemudian api berhasil dipadamkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api dan membakar tumpukan ranting-ranting agar lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM bersih dan selanjutnya akan ditanami Saksi SUKARNO BIN KASIM dengan singkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat berpikir ketika Saksi SUKARNO BIN KASIM meminjam korek api/mancis miliknya, korek api/mancis tersebut akan digunakan oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM untuk membakar ranting-ranting yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM di lahan miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api untuk membersihkan lahan miliknya, lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., dengan luas kurang lebih 6 (enam) Borongan atau sekitar 2272 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api di tumpukan ranting yang telah dikumpulkan oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM sebelumnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan membakar karena ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api dengan kebakaran yang terjadi di lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM.;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api di tumpukan ranting menggunakan korek api/mancis milik Terdakwa, dan Terdakwa saat meminjamkan korek api/mancis miliknya mengetahui sebelumnya atau setidaknya dapat menduga sebelumnya jika korek api/mancis milik Terdakwa akan digunakan oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM untuk membakar tumpukan ranting di lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM. Maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan membakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa turut serta melakukan perbuatan membakar dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Saksi SUKARNO BIN KASIM ingin membersihkan lahan miliknya dengan cara dibakar dan untuk selanjutnya lahan tersebut akan ditanami dengan tanaman singkong. Setelah terkumpul 2 (dua) tumpukan ranting-ranting, Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian meminjam korek api/mancis ke Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH namun Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH tidak mau meminjamkan dengan alasan gas nya habis. Terdakwa kemudian meminjam korek api/mancis kepada Terdakwa dan Terdakwa meminjamkannya kepada Saksi SUKARNO BIN KASIM. Setelah itu Saksi SUKARNO BIN KASIM menggunakan korek api/mancis milik Terdakwa tersebut untuk menyalakan api dan membakar tumpukan ranting-ranting di lahan miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi kering dan angin kencang, maka api cepat membesar, Saksi SUKARNO BIN KASIM berusaha membuat sekat agar api tidak semakin besar namun tidak berhasil api malah semakin besar. Saksi SUKARNO BIN KASIM kemudian berteriak meminta bantuan Saksi AHMAD JAYADI BIN NORDIANSYAH untuk memadamkan api dan dipanggilkan pemadam kebakaran. Sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga 1 (satu) jam kemudian api berhasil dipadamkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

Menimbang, bahwa selain membakar lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., kebakaran lahan itu juga mengakibatkan asap yang mengepul sangat banyak dan besar;

Menimbang, bahwa pada saat kebakaran lahan tersebut, Kabupaten Tapin sedang musim kemarau dan sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak sembarangan membakar lahan karena sedang dalam status siaga darurat bencana kabut asap sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0395/KUM/2023 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dan Kekeringan di Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2023 dan Keputusan Bupati Tapin Nomor: 188.45/087/KUM 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 28 April 2023. Himbauan tersebut telah disosialisasikan per wilayah di Kabupaten Tapin. Terdakwa mengetahui jika pada saat itu sedang musim kemarau akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui jika ada himbauan dari pemerintah untuk tidak sembarangan membersihkan lahan dengan cara dibakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas dikaitkan dengan uraian yuridis mengenai pengertian kesengajaan, maka Majelis Hakim menilai jika rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat atau kriteria kesengajaan yaitu kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*), karena Terdakwa saat meminjamkan korek api/mancis miliknya mengetahui sebelumnya atau setidaknya dapat menduga sebelumnya jika korek api/mancis milik Terdakwa akan digunakan oleh Saksi SUKARNO BIN KASIM untuk membakar tumpukan ranting di lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM. Selain itu Terdakwa juga patut menyadari jika Saksi SUKARNO BIN KASIM membersihkan lahan miliknya dengan cara membakar, kemungkinan dapat mengakibatkan kebakaran yang meluas. Selain itu Terdakwa juga mengetahui jika pada saat kejadian, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Kabupaten Tapin sedang musim kemarau namun meskipun mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap meminjamkan korek api/mancis miliknya kepada Saksi SUKARNO BIN KASIM untuk membersihkan lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mendatangkan bahaya umum bagi barang adalah perbuatan menimbulkan bahaya bagi barang-barang kepunyaan 2 (dua) orang atau lebih atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Barang-barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, bisa juga kepunyaan pelaku sendiri yang penting perbuatan itu dapat menyebabkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur sebelumnya, akibat perbuatan Terdakwa dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Saksi SUKARNO BIN KASIM menyalakan api untuk membersihkan lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM, mengakibatkan lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., dengan luas kurang lebih 6 (enam) Borongan atau sekitar 2272 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) terbakar. di atas lahan yang terbakar tersebut hanya ada semak belukar, rumput kering, ranting kering dan daun kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa dan Saksi SUKARNO BIN KASIM membakar tumpukan ranting di lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang yaitu mengakibatkan lahan milik Sdr. SYARIF BIN AINI KADAR ALM., yang posisi lahannya bersebelahan dengan lahan milik Saksi SUKARNO BIN KASIM terbakar. Selain itu juga mengakibatkan banyak asap yang mengepul sehingga dapat mengganggu Kesehatan masyarakat di sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga **"Perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai lamanya pidana Majelis Hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *a quo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang**", sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merk Honda Vario yang dipasang kamera merk Xiaomi Yi Cam warna putih
- 1 (satu) buah microSD Micte Pxc I 128 Gb warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video dan *screenshoot* cuplikan tempat kejadian perkara karhutla;
- 1 (satu) rangkap print out cuplikan video tempat kejadian perkara karhutla;

yang telah disita dari Sdr. IMAM MUFLIH PRATAMA BIN H. ARMAN NARULI maka dikembalikan kepada Sdr. IMAM MUFLIH PRATAMA BIN H. ARMAN NARULI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pencemaran asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Kabupaten Tapin sedang mengalami musim kemarau dan dalam status siaga darurat bencana kabut asap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 187 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nisa Anshari Bin H. Muhammad Syafi'i Alm.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm merk Honda Vario yang dipasang kamera merk Xiaomi Yi Cam warna putih
- 1 (satu) buah microSD Micte Pxc I 128 Gb warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video dan *screenshoot* cuplikan tempat kejadian perkara karhutla;
- 1 (satu) rangkap print out cuplikan video tempat kejadian perkara karhutla;

Dikembalikan kepada Sdr. Imam Muflih Pratama Bin H. Arman Naruli;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yopi Wahyu Gustiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.